



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 405 TAHUN 1993**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT WILAYAH, PEJABAT
WILAYAH/DAERAH DAN KEPALA DESA/KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 178 Tahun 1992 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan dalam rangka untuk meningkatkan disiplin serta produktifitas kerja Pegawai, maka dipandang perlu mengatur dan menyeragamkan Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 178 Tahun 1992 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 ;
 2. Keputusan Pengurus Pusat KORPRI Nomor Keputusan 31/K-XI/PP/1979 tentang Pakaian Seragam Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Desember 1992 Nomor 025/25620/041/1992 perihal Pakaian Dinas Pegawai.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT WILAYAH, PEJABAT WILAYAH/DAERAH DAN KEPALA DESA/KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

- (1) Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH ;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU ;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- (2) a. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah Pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai, Pejabat Wilayah / Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas ;
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah Pakaian seragam yang dipakai Pegawai, Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada waktu mengikuti upacara ;
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah Pakaian seragam yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.

Pasal 2

- (1) a. Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 - 2. Celana panjang warna khaki ;
 - 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu kulit bertali semua warna hitam ;
 - 4. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi logo dan tanda pengenalan.
- Model Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria seperti gambar dan uraian pada Lampiran I Keputusan ini.
- b. Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
2. Rok 10 cm dibawah lutut warna khaki ;
3. Sepatu kulit tertutup warna hitam ;
4. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi logo dan tanda pengenalan.

Model Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita seperti gambar dan uraian pada Lampiran II Keputusan ini.

- c. Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. Baju lengan pendek tanpa lidah bahu, warna khaki ;
2. Rok 10 cm dibawah lutut, warna khaki ;
3. Sepatu kulit tertutup, warna hitam ;
4. Papan nama dan lencana KORPRI.

Model pakaian Dinas Pegawai Wanita Hamil seperti gambar dan uraian pada Lampiran III Keputusan ini.

- (2) a. Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/Daerah Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
2. Celana panjang warna khaki ;
3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu kulit bertali semua warna hitam ;
4. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi logo dan tanda pengenalan peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.

Model Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Pria seperti gambar dan uraian pada Lampiran IV Keputusan ini.

b. Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
2. Rok 10 cm dibawah lutut, warna khaki ;
3. Sepatu kulit tertutup warna hitam ;
4. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi logo, tanda pengenalan, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.

Model Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Wanita seperti gambar dan uraian pada Lampiran V Keputusan ini.

c. Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/Daerah Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. Baju lengan pendek tanpa lidah bahu, warna khaki ;
2. Rok 10 cm dibawah lutut, warna khaki ;
3. Sepatu kulit tertutup, warna hitam ;
4. Papan nama, tanda jabatan, dan lencana KORPRI.

Model Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Wanita Hamil seperti gambar dan uraian pada Lampiran VI Keputusan ini.

(3) Bagi Pegawai golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972.

Model Pakaian Sipil Harian Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Pria seperti gambar dan uraian pada Lampiran VIa Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Upacara Pegawai Pria dan Wanita, berlaku Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Sipil Resmi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas ;
 - b. Celana panjang warna putih ;
 - c. Kaos kaki dan sepatu bertali, semua berwarna putih ;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

Model Pakaian Dinas Upacara Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Pria seperti gambar dan uraian pada Lampiran VII Keputusan ini.

- (3) Pakaian Dinas Upacara Pejabat Wilayah/Daerah, Pajabat Wilayah, Kepala Desa/Kepala Kelurahan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas ;
 - b. Rok warna putih 10 cm dibawah lutut;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna putih ;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

Model Pakaian Dinas Upacara Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Wanita seperti gambar dan uraian pada Lampiran VIII Keputusan ini.

- (4) Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sesuai keperluan yang telah diatur atau ditetapkan dalam undangan.
- (5) Pakaian Dinas Upacara untuk Satuan Pengibar Bendera Sangsaka Merah Putih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Bagi Satuan atau Unit Kerja yang telah mempunyai Pakaian Dinas Lapangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Bagi Satuan atau Unit Kerja yang belum diatur Pakaian Dinas Lapangannya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 5

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- b. Tanda Pangkat ;
- c. Tanda Jabatan ;
- d. Lencana KORPRI ;
- e. Tanda Jasa ;
- f. Papan nama ;
- g. Tanda Lokasi ;
- h. Logo ;
- i. Tanda Pengenal.

Pasal 6

- (1) Tutup Kepala terdiri dari :
 - a. Topi Upacara ;
 - b. Peci Harian atau mutz ;
 - c. Kopiah ;
 - d. Topi Lapangan.

- (2) Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, model topi upacara seperti gambar dan uraian pada Lampiran IX A Keputusan ini.
- (3) Peci harian atau muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki yang modelnya seperti gambar dan uraian pada Lampiran IX B Keputusan ini.
- (4) Kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos yang modelnya seperti gambar dan uraian pada Lampiran IX C Keputusan ini.
- (5) Topi lapangan terdiri dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian ;
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara ditentukan sebagai berikut ;
 - a. Tanda Pangkat Harian terbuat dari bahan dasar kain logam warna kuning emas yang bentuk ukuran dan warnanya seperti gambar dan uraian pada Lampiran X Keputusan ini.
 - b. Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam yang bentuk dan warnanya seperti gambar dan uraian pada Lampiran X Keputusan ini.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 8

- (1) Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam yang bentuk, ukuran dan warnanya seperti gambar dan uraian pada Lampiran XI Keputusan ini.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 9

- (1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Pembina KORPRI Pusat Nomor: KEP - 37/K - XII/WAN/72 tentang Lambang dan Panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas yang bentuk dan ukurannya seperti gambar dan uraian pada Lampiran XII Keputusan ini.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 10

- (1) Tanda Jasa adalah atribut Kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara yang terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa ;
 - b. Bintang Tanda Jasa.

- (2) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Pejabat Wilayah/ Daerah, Pejabat Wilayah, dan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.
- (3) Pemasangan Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Bintang Tanda Jasa.
- (4) Bentuk dan ukuran tanda jasa disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan Nama untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan dasar dari ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih sedangkan papan nama untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.
- (3) Bentuk dan ukuran Papan Nama seperti gambar dan uraian pada Lampiran XIII Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Tanda Lokasi adalah atribut yang menunjukkan Wilayah Kerja seseorang pegawai, Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (2) Tanda Lokasi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Kabupaten Nganjuk yang bentuk, ukuran dan warnanya seperti gambar dan uraian pada Lampiran XIV Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Logo adalah atribut yang menggambarkan landasan Filosofis atau gambaran dari jiwa, cita-cita, semangat, pengabdian, potensi dan ciri-ciri Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (2) Bahan dasar Logo Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya seperti gambar dan uraian pada Lampiran XV Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas seseorang agar dapat memudahkan dari segi pengamanannya.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan bahan yang digunakan akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 15

Pemakaian seragam selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Setiap hari Sabtu menggunakan pakaian seragam HANSIP ;
- b. Setiap tanggal 17 menggunakan pakaian seragam KORPRI lengkap ;
- c. Pada hari-hari tertentu menggunakan pakaian seragam sesuai yang diatur atau ditentukan dalam undangan.

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini segala ketentuan yang mengatur tentang Pakaian Dinas dan kelengkapannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

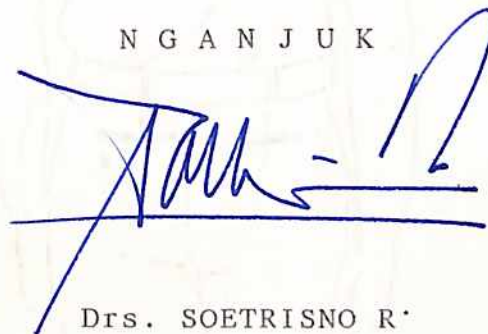
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 10 NOVEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



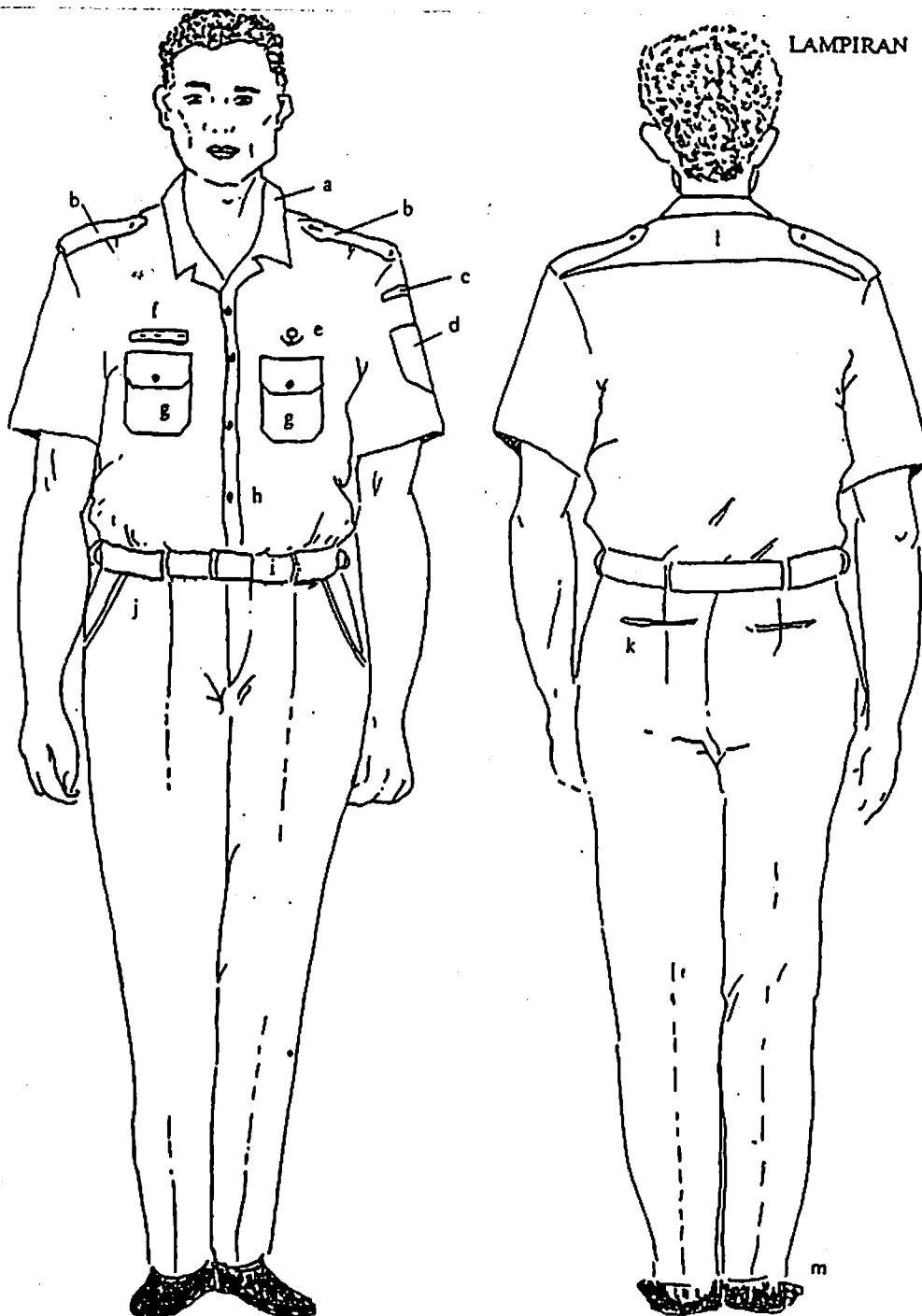
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk;

STP. 210 011 200
Kantor Bupati Nganjuk
Jember, 10 November 1993

STP. 210 011 200
Kantor Bupati Nganjuk
Jember, 10 November 1993

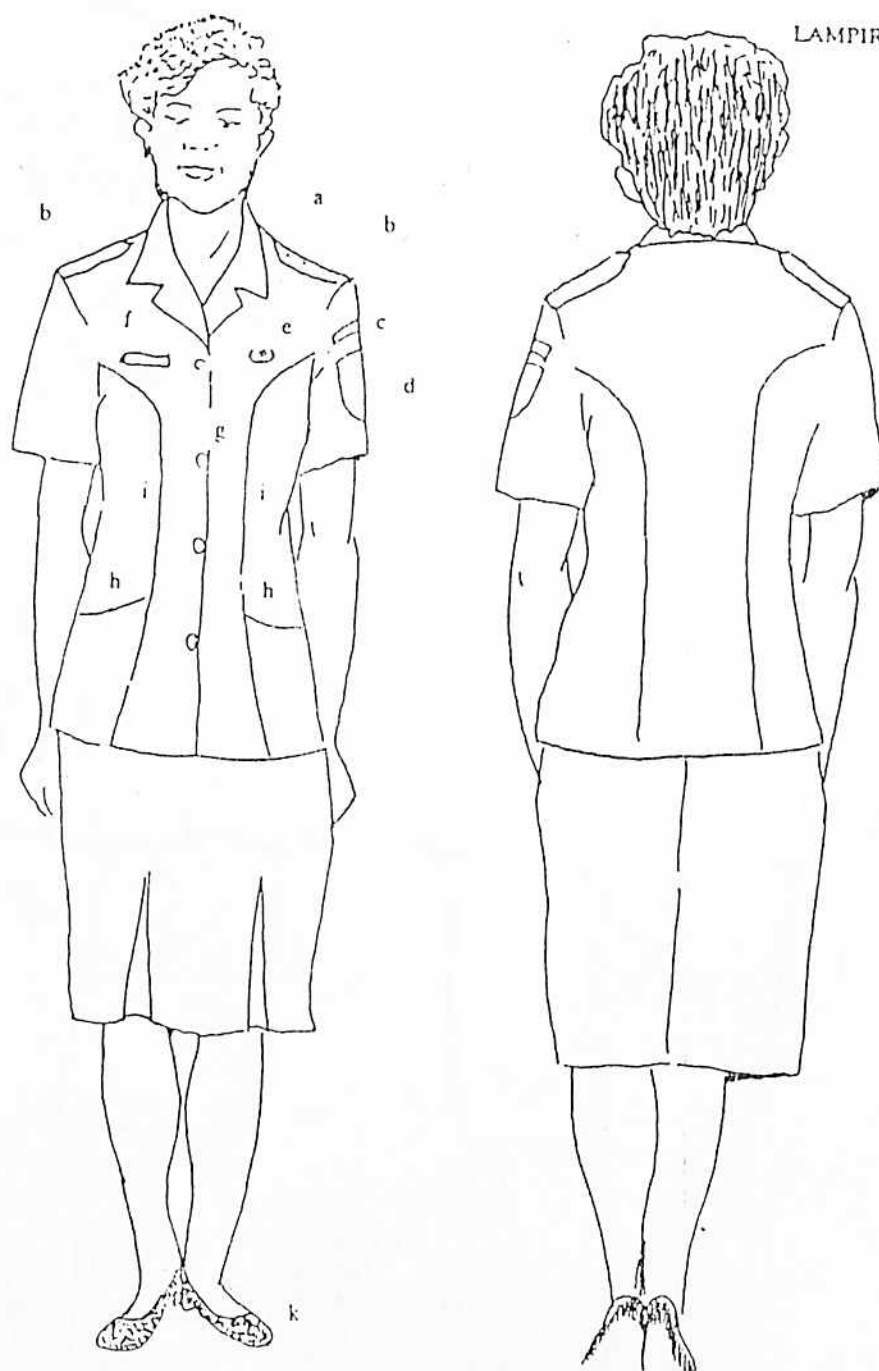


KETERANGAN :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda lokasi
- d. Logo Dept/Daerah

- e. Lencana KORPRI
- f. Papan nama
- g. Saku baju tertutup
- h. Kancing baju berjumlah 4 buah
- i. Ikat pinggang.

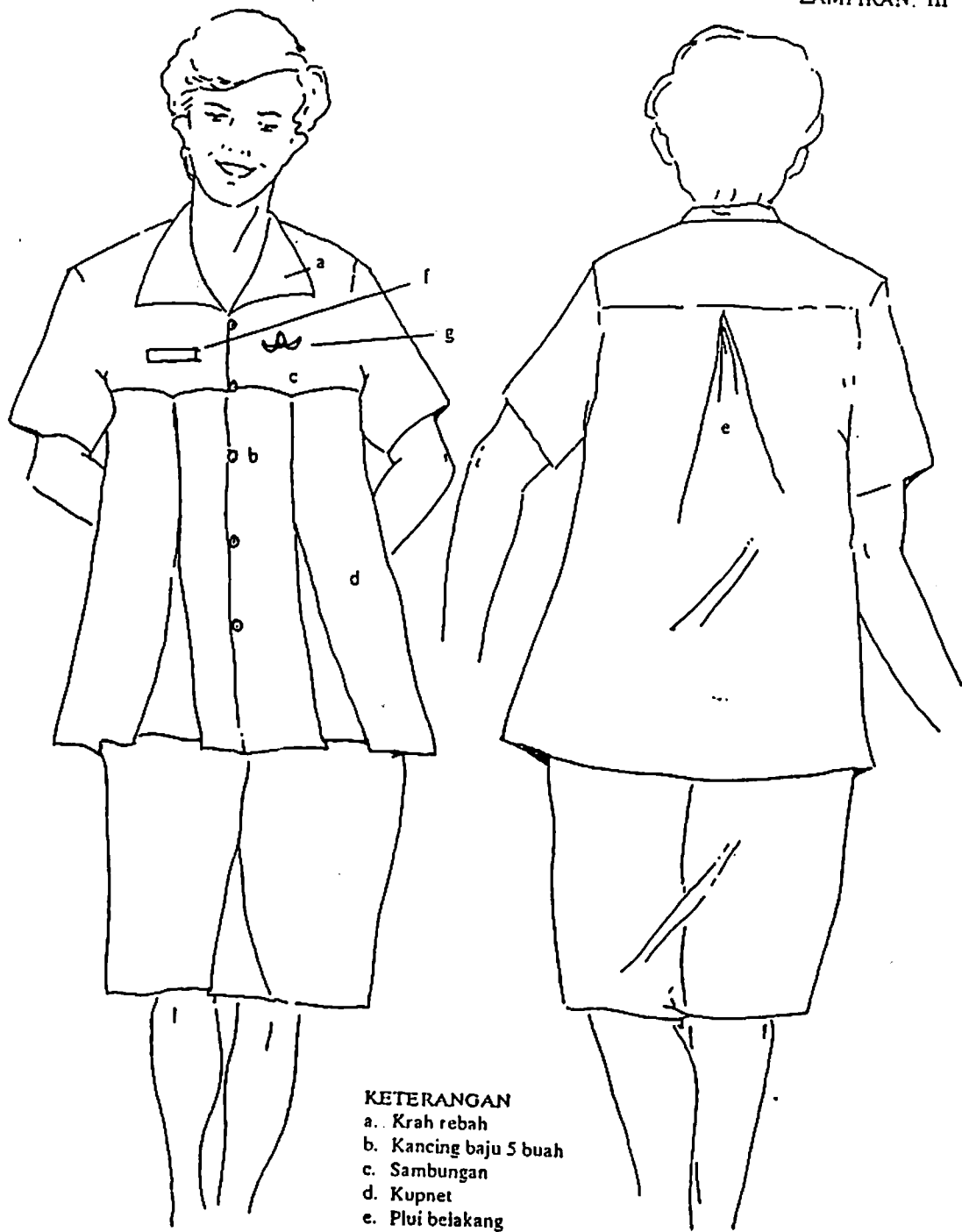
- j. Saku celana depan.
- k. Saku celana belakang
- l. Sambungan bahu
- m. Sepatu warna hitam



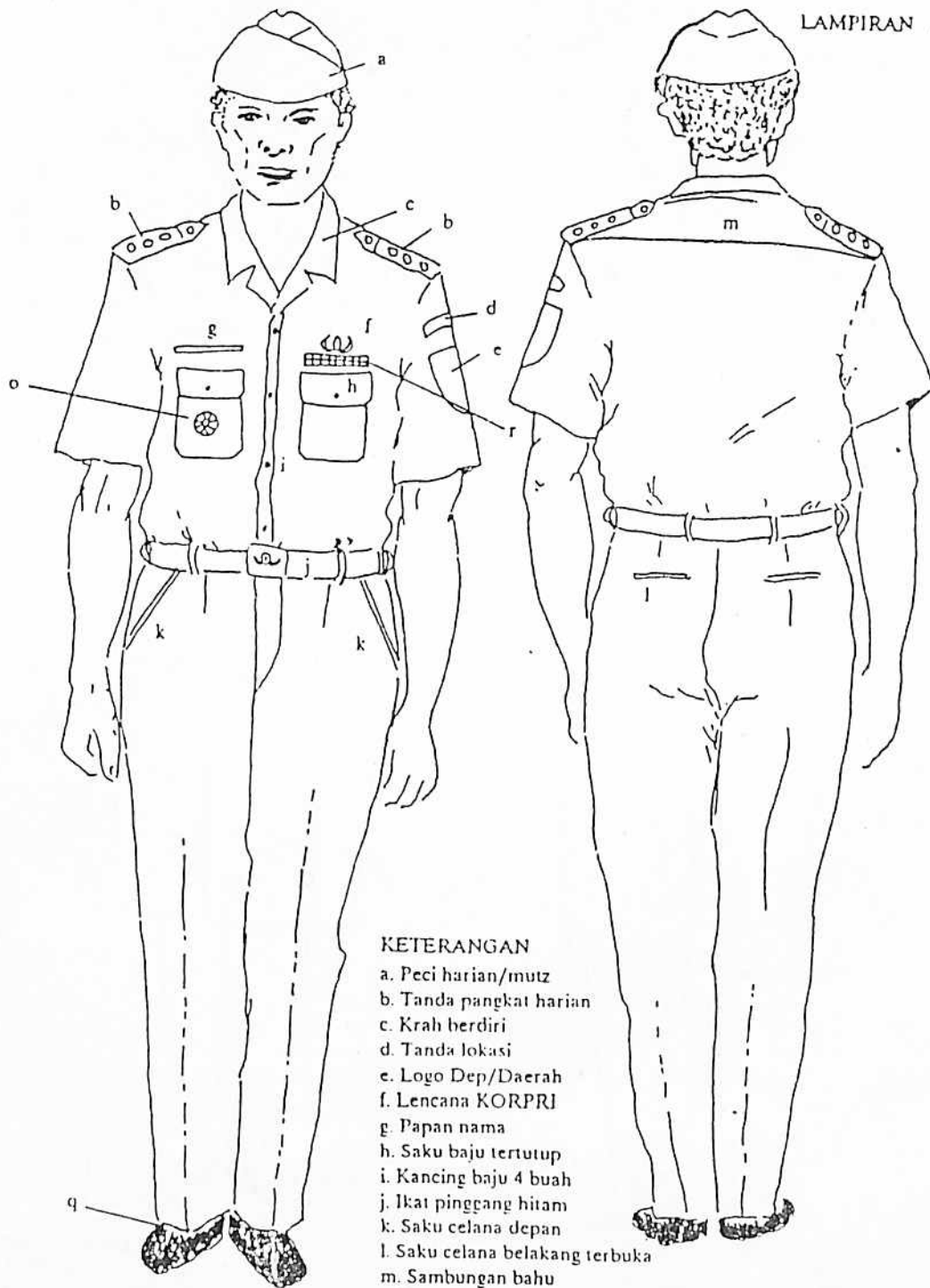
KETERANGAN

- | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|
| a. Krah rebah | f. Papan nama | j. Sampai ke belakang |
| b. Lidah bahu | g. Kancing baju 4 buah | k. Sepatu warna hitam. |
| c. Tanda lokasi | h. Saku baju tanpa tutup | |
| d. Logo Dept/Daerah | i. Kuponnet dati depan | |
| e. Lencana KORPRI | | |

LAMPIRAN. III

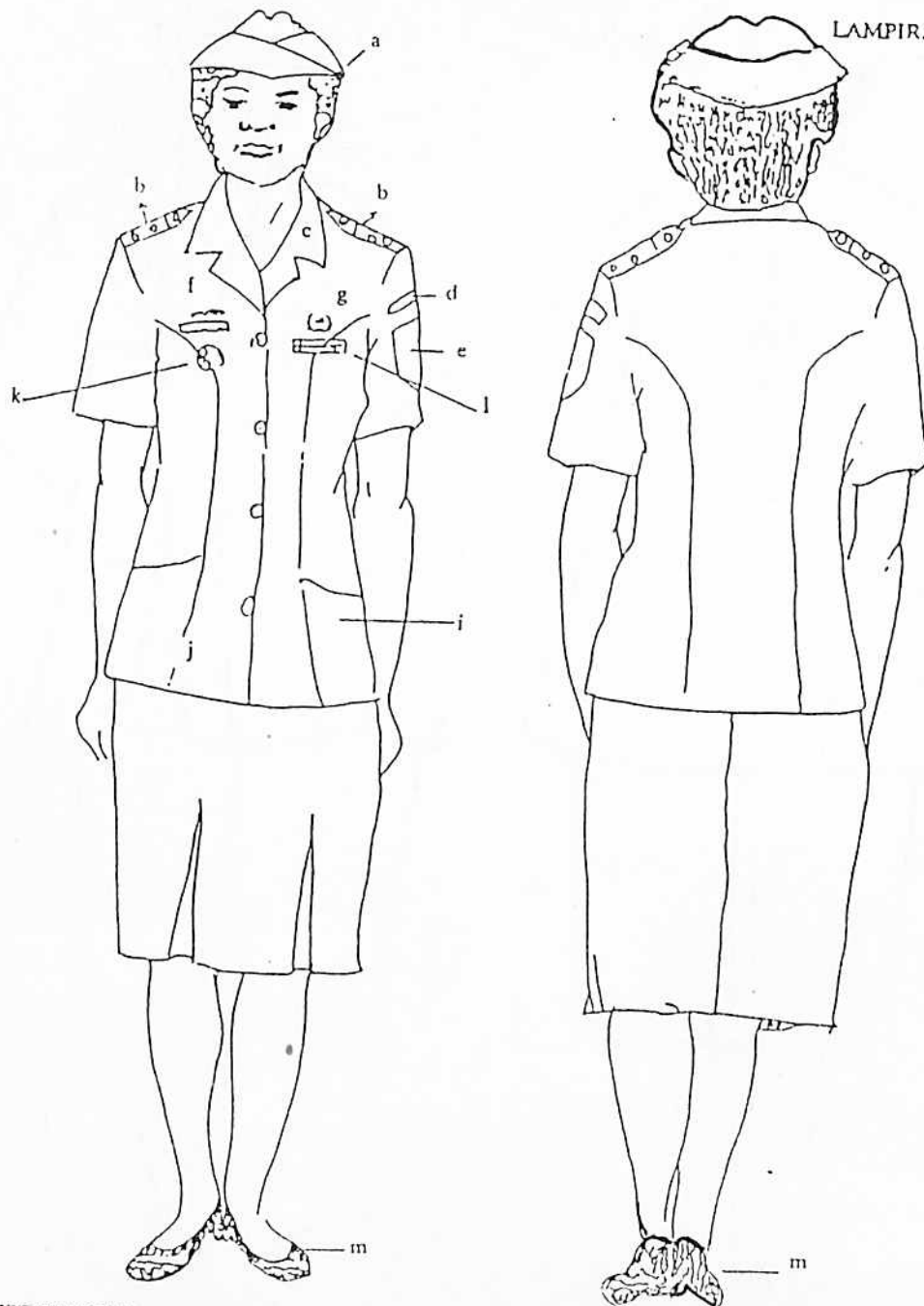


- KETERANGAN**
- a. Krah rebah
 - b. Kancing baju 5 buah
 - c. Sambungan
 - d. Kupnet
 - e. Plui belakang
 - f. Papan nama
 - g. Lencana KORPRI



KETERANGAN

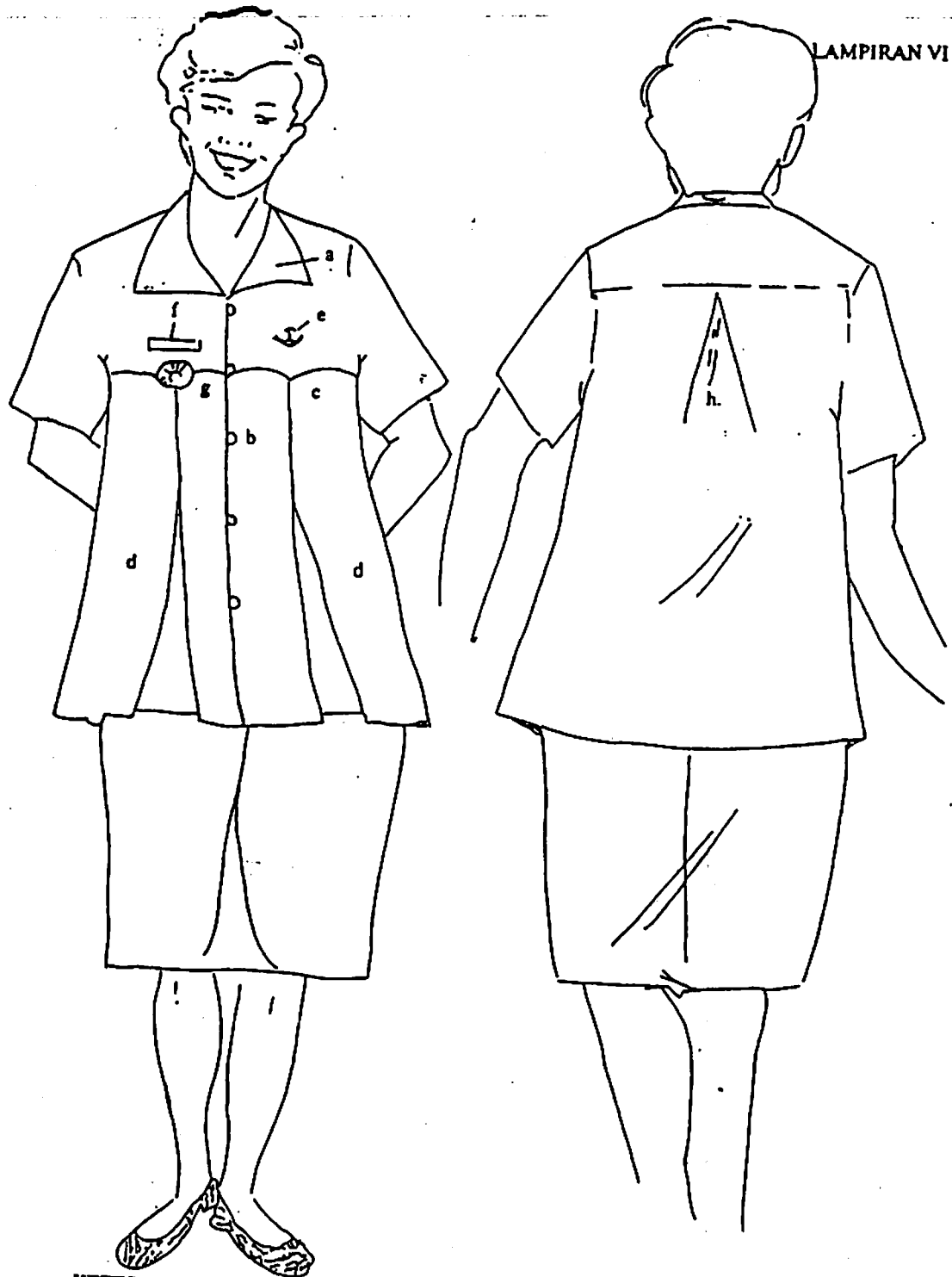
- a. Peci harian/mutaz
- b. Tanda pangkat harian
- c. Krah berdiri
- d. Tanda lokasi
- e. Logo Dep/Daerah
- f. Lencana KORPRI
- g. Papan nama
- h. Saku baju tertutup
- i. Kancing baju 4 buah
- j. Ikat pinggang hitam
- k. Saku celana depan
- l. Saku celana belakang terbuka
- m. Sambungan bahu
- n. Tanda Jabatan
- o. Tanda Jabatan
- p. Sepatu hitam
- q. Sepatu hitam
- r. Pita tanda jasa



KETERANGAN

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Mutz | f. Papan nama |
| b. Tanda pangkat harian | g. Lencana KORPRI |
| c. Krah rebah | h. Kancing baju 4 buah |
| d. Tanda lokasi | i. Saku baju tanpa tutup |
| e. Logo Dept/Daerah | j. Kupnet |

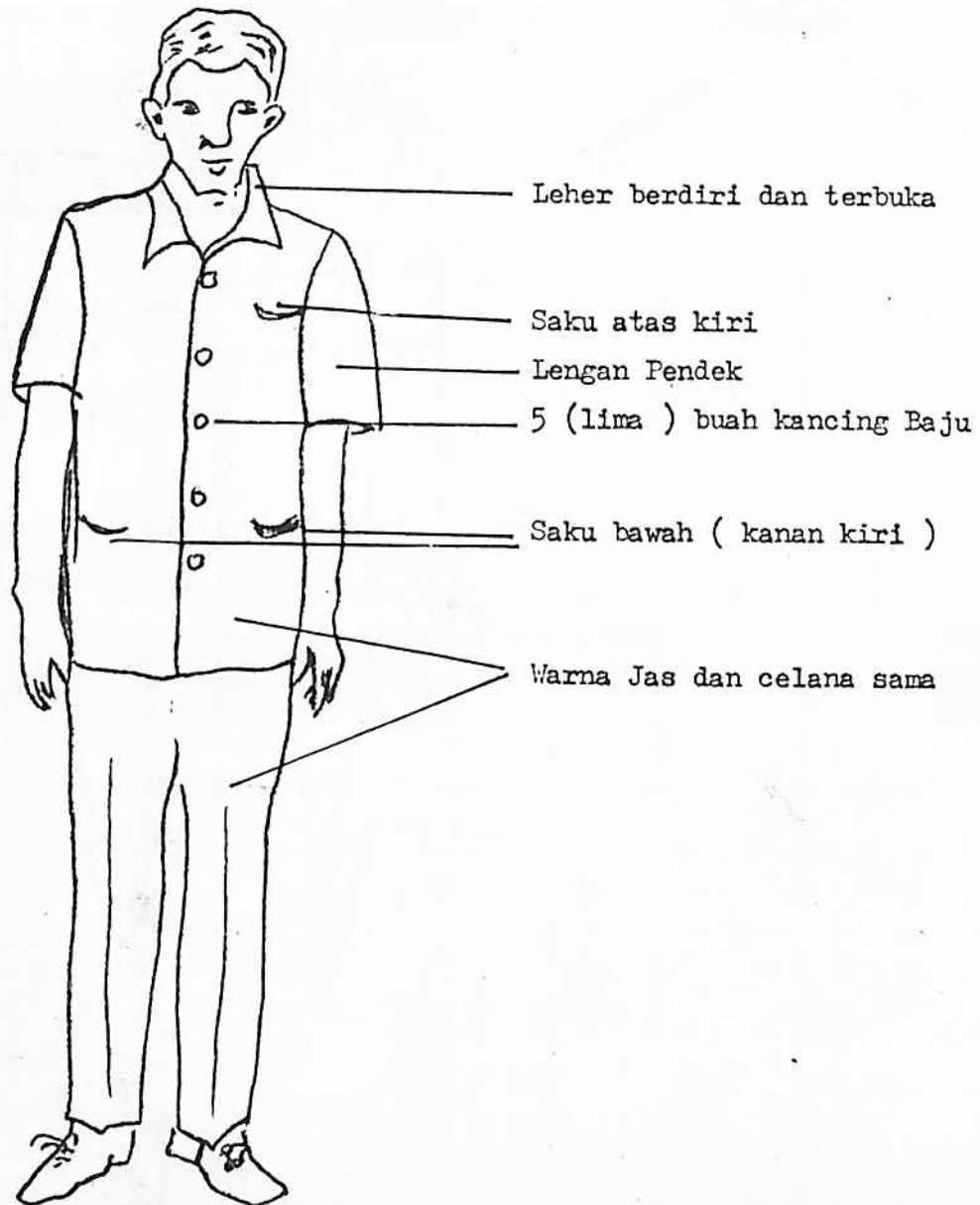
- | |
|-----------------------|
| k. Tanda Jabatan |
| l. Pita tanda jasa |
| m. Sepatu warna hitam |

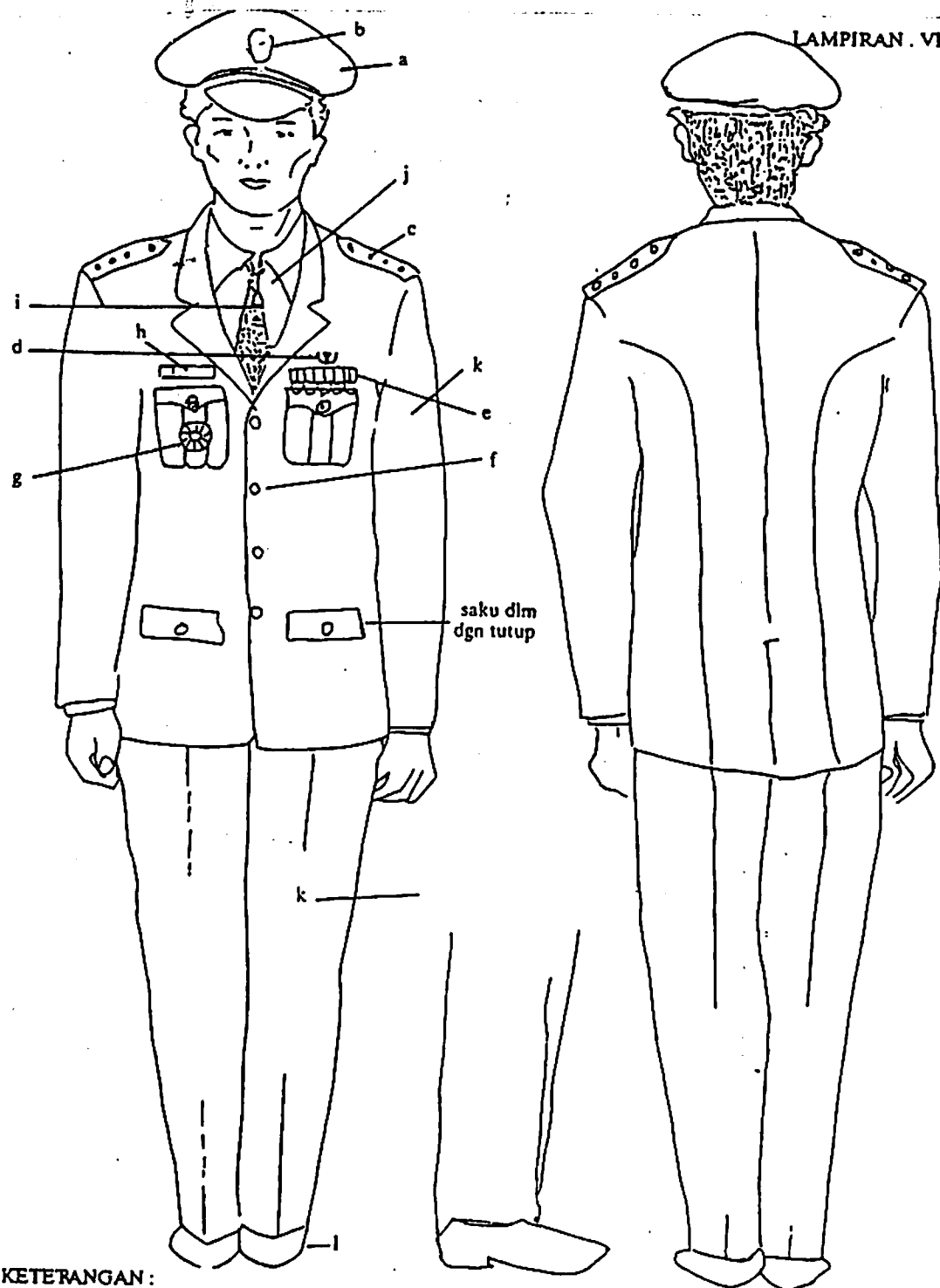


KETERANGAN

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| a. Krah rebah | d. Kupnet | g. Tanda Jabatan |
| b. Kancing baju 5 buah | e. Lencana KORPRI | h. Plui belakang |
| c. Sambungan. | f. Papan nama | |

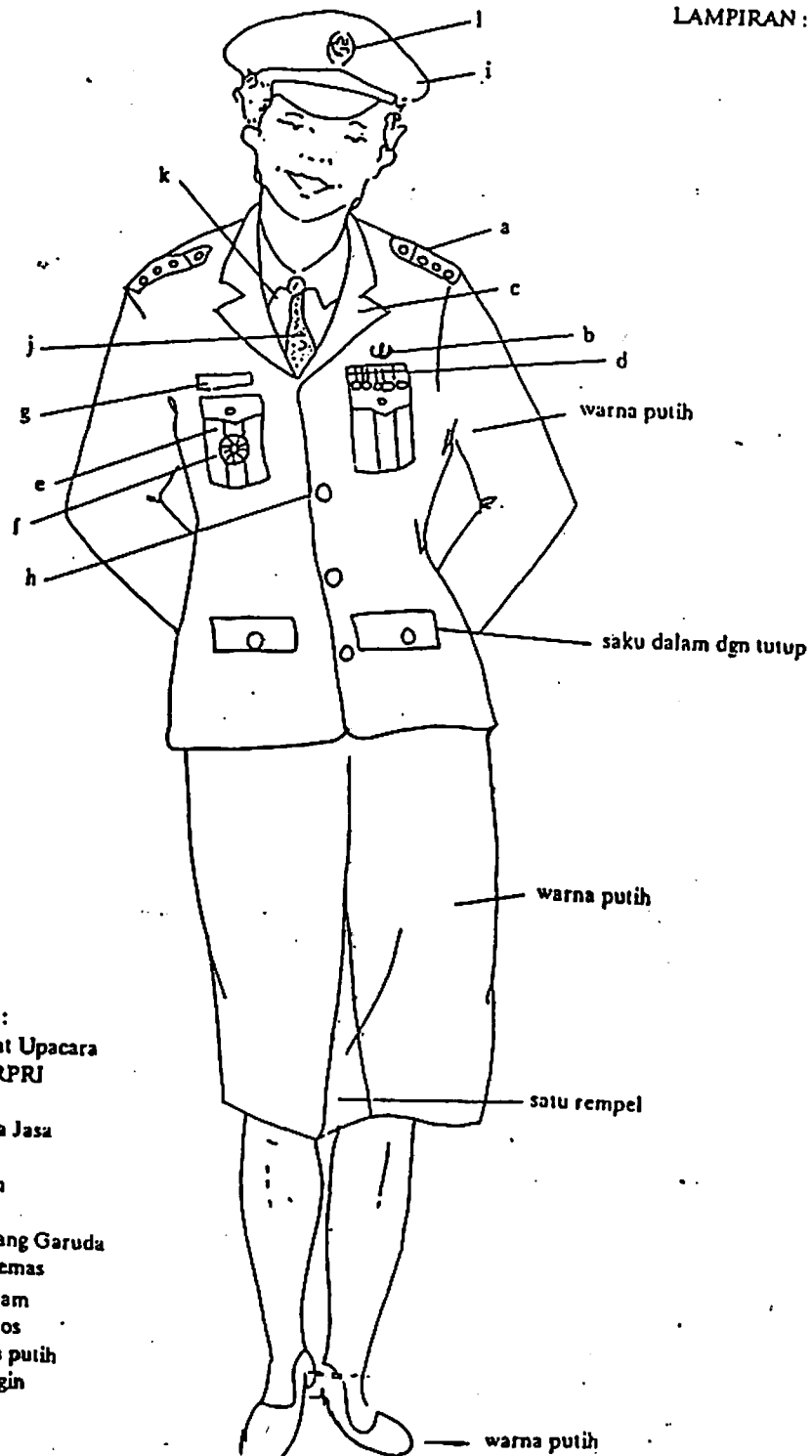
Pakaian Sipil Harian (PSH)





KETERANGAN :

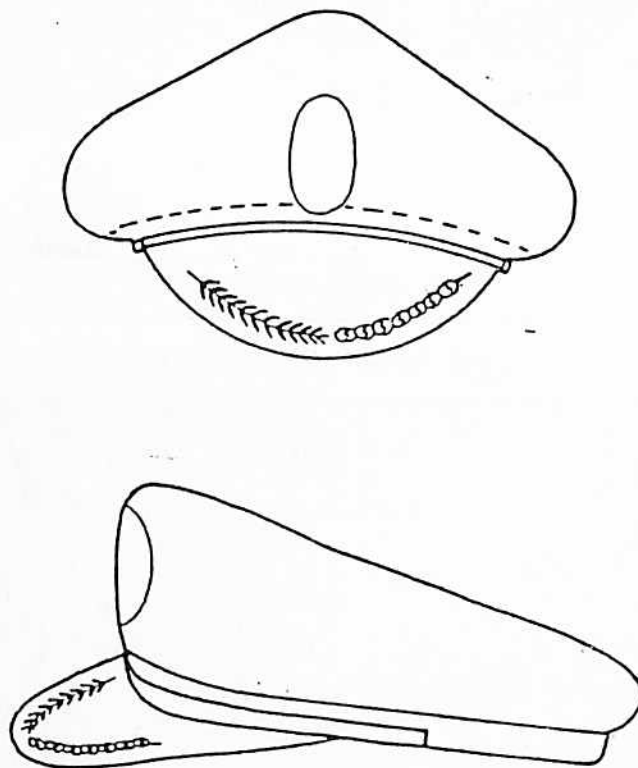
- | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|
| a. Topi warna hitam | e. Bintang tanda jasa | i. Dasi warna hitam polos. |
| b. Garuda/Beringin | f. Kancing berlambang Garuda warna kuning emas | j. Kemeja warna Putih |
| c. Tanda Pangkat Upacara | g. Tanda Jabatan | k. Stelan Jas warna Putih |
| d. Lencana KORPRI | h. Panan nama. | l. Sepatu warna Putih |



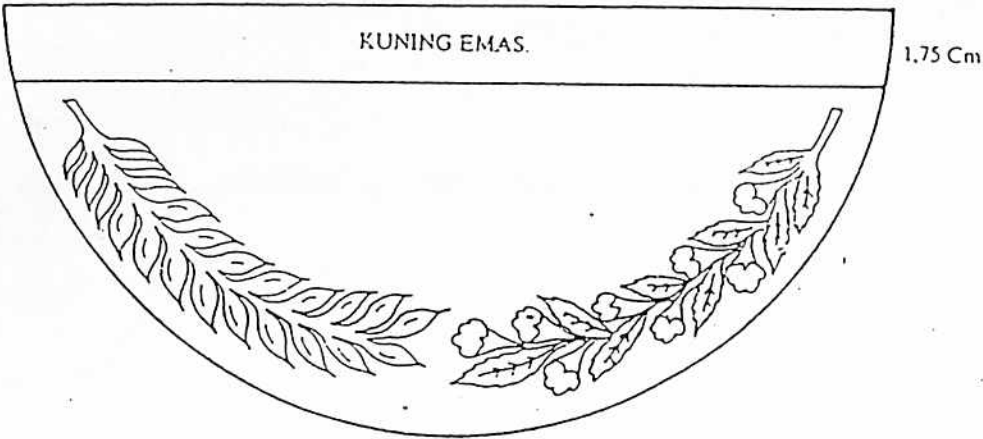
KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat Upacara
- b. Lencana KORPRI
- c. Kerah rebah
- d. Bintang Tanda Jasa
- e. Saku tertutup
- f. Tanda Jabatan
- g. Papan nama
- h. Kancing lambang Garuda warna kuning emas
- i. Topi warna hitam
- j. Dasi hitam polos
- k. Kemeja warna putih
- l. Garuda/Beringin

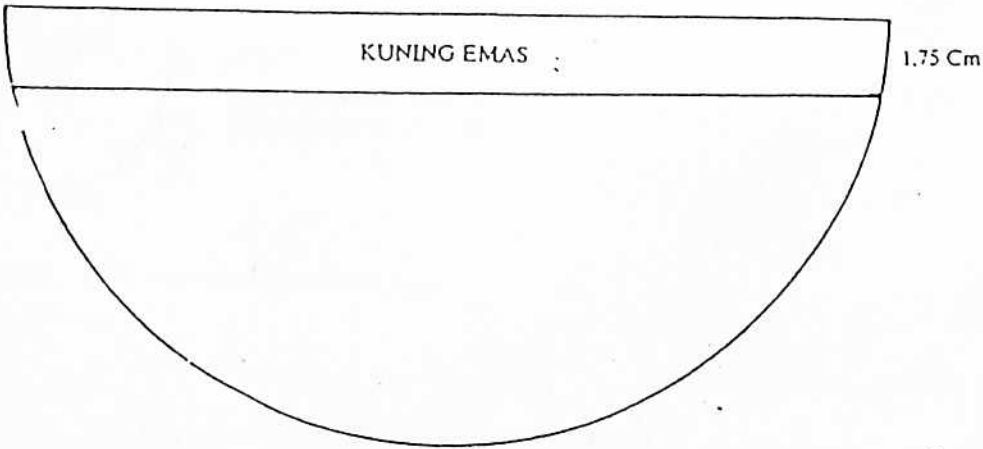
TOPI UPACARA



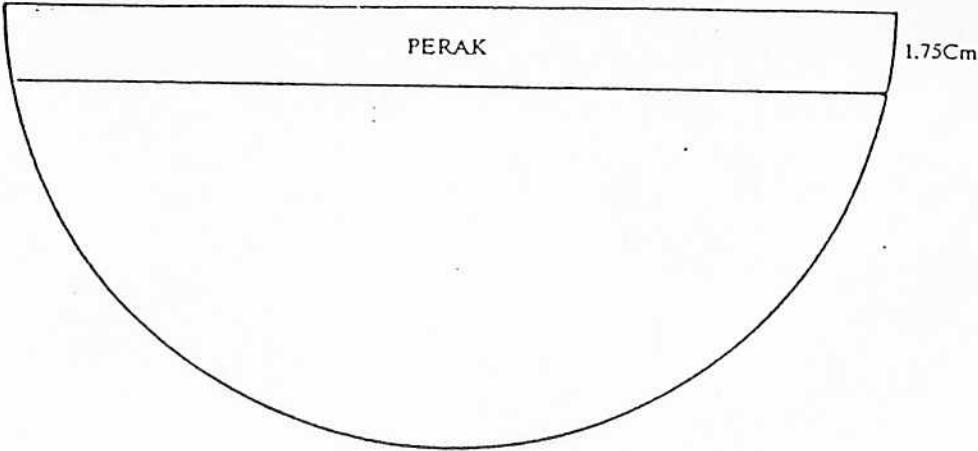
BUPATI KEPALA DAERAH/PEMBANTU BUPATI



CAMAT.



LURAH, KEPALA DESA



TANDA TOPI

1. BUPATI KEPALA DAERAH

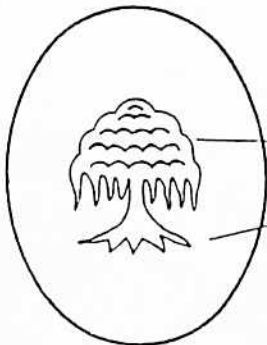


BAHAN DASAR LOGAM, WARNA KUNING EMAS

kain hitam.

Jari-jari Vertikal : 3.75 Cm
jari-jari Horizontal : 3.50 Cm.

2. PEMBANTU BUPATI



BAHAN DASAR LOGAM, WARNA KUNING EMAS.

kain hitam

jari-jari Vertikal : 3.75 Cm
jari-jari Horizontal : 3.50. Cm

3. CAMAT, LURAH, KEPALA DESA



BAHAN DASAR LOGAM, WARNA PERAK

kain hitam.

Jari-jari Vertikal : 3.75 Cm
jari-jari Horizontal : 3.50 Cm

TANDA TOPI

1. BUPATI KEPALA DAERAH

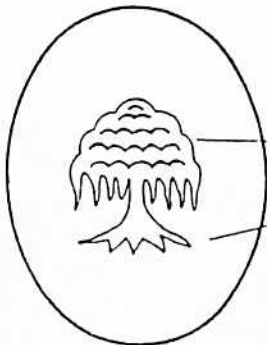


BAHAN DASAR LOGAM, WARNA KUNING EMAS

kain hitam.

Jari-jari Vertikal : 3.75 Cm
jari-jari Horizontal : 3.50 Cm.

2. PEMBANTU BUPATI



BAHAN DASAR LOGAM, WARNA KUNING EMAS.

kain hitam

jari-jari Vertikal : 3.75 Cm
jari-jari Horizontal : 3.50. Cm

3. CAMAT, LURAH, KEPALA DESA

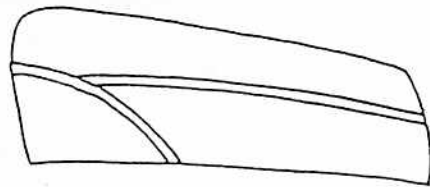


BAHAN DASAR LOGAM, WARNA PERAK

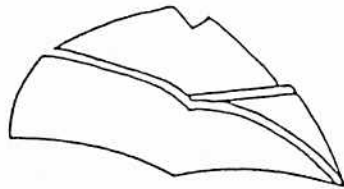
kain hitam.

Jari-jari Vertikal : 3.75 Cm
jari-jari Horizontal : 3.50 Cm

MUTZ

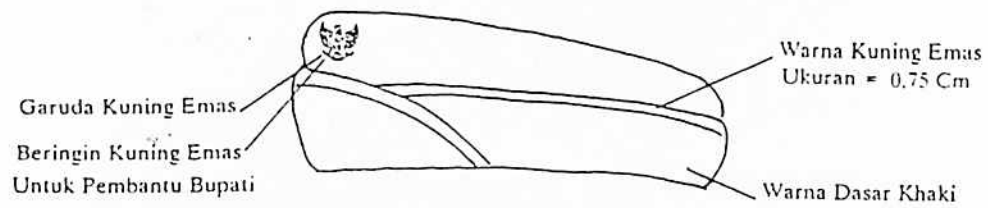


DARI SAMPING.

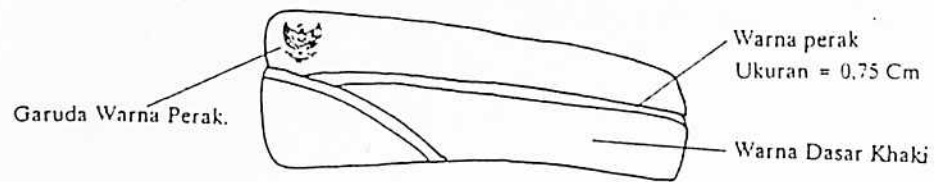


DARI DEPAN.

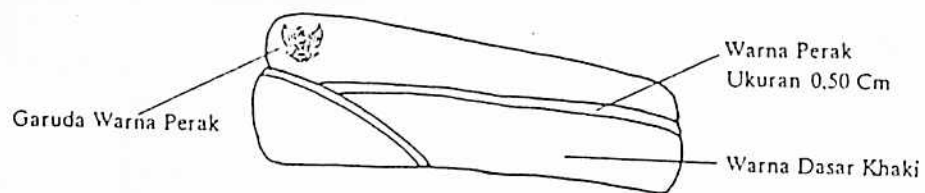
BUPATI KEPALA DAERAH/PEMBANTU BUPATI



CAMAT,

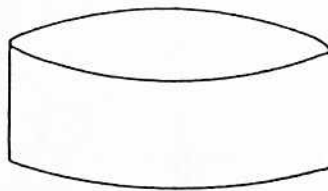


LURAH, KEPALA DESA.

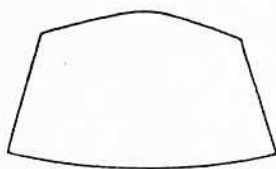


LAMPIRAN : IX C

PECI/KOPIAH



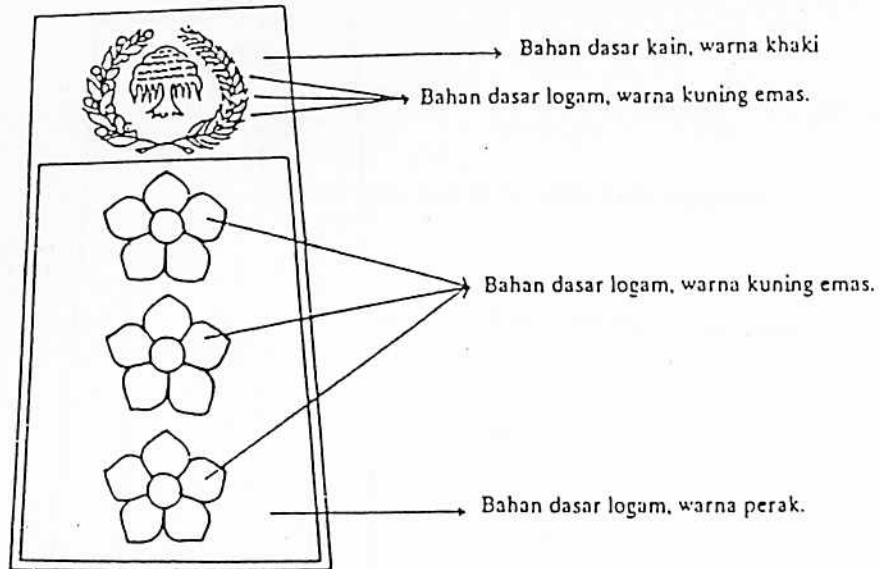
DILIHAT DARI SAMPING



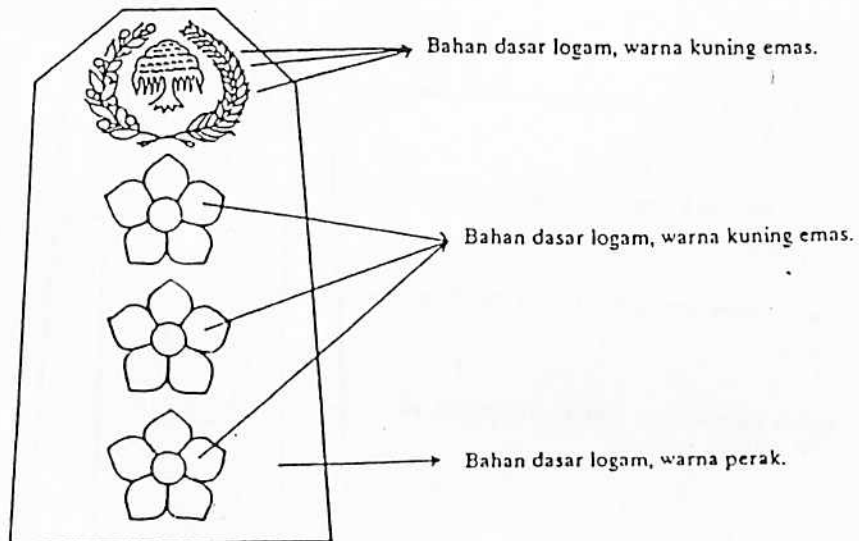
DILIHAT DARI DEPAN

BUPATI KEPALA DAERAH

A. TANDA PANGKAT HARIAN

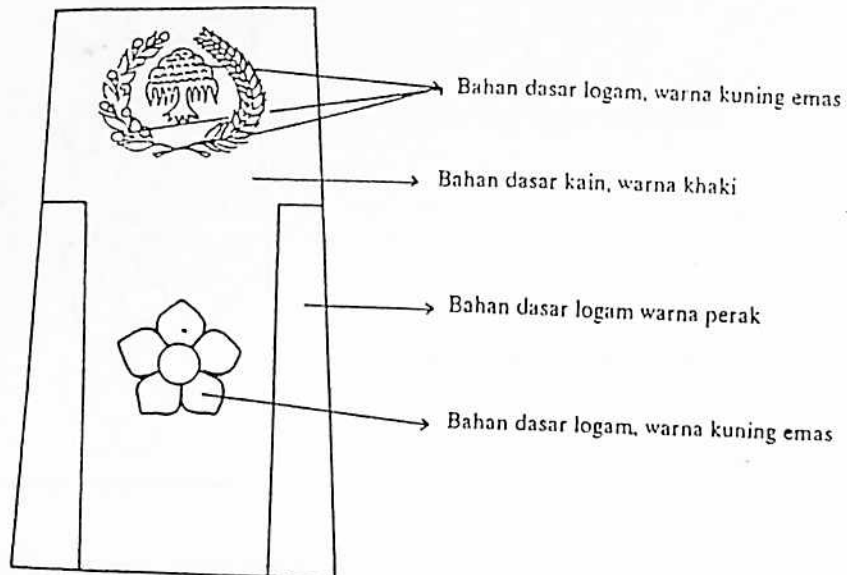


B. TANDA PANGKAT UPACARA

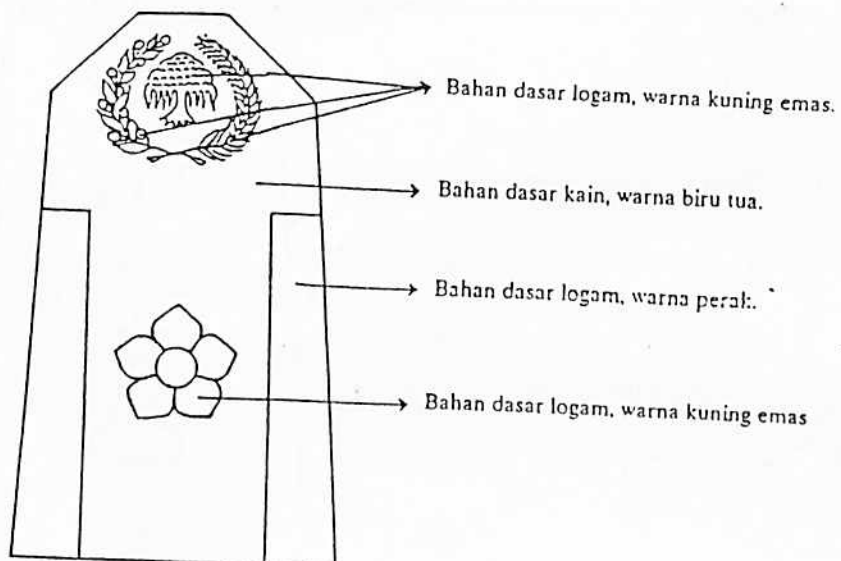


PEMBANTU BUPATI

a. TANDA PANGKAT HARIAN

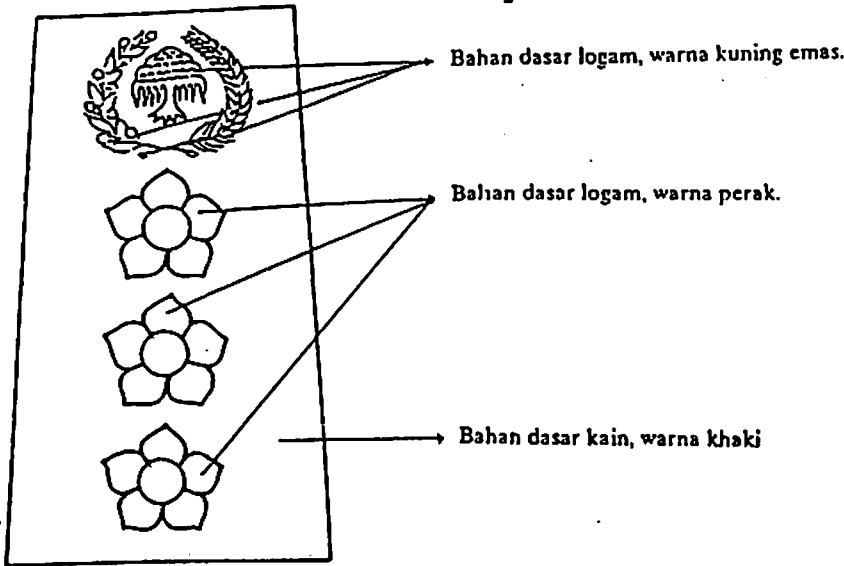


b. TANDA PANGKAT UPACARA

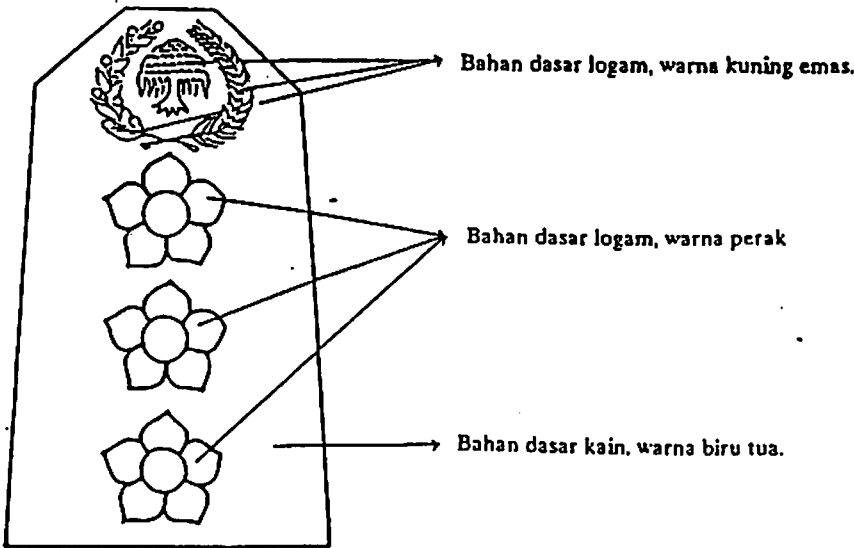


CAMAT.

a. TANDA PANGKAT HARIAN.

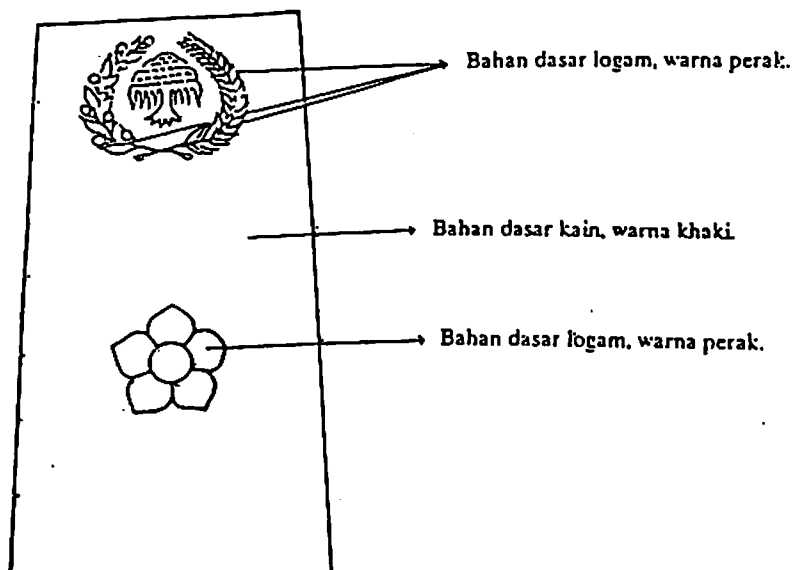


b. TANDA PANGKAT UPACARA.

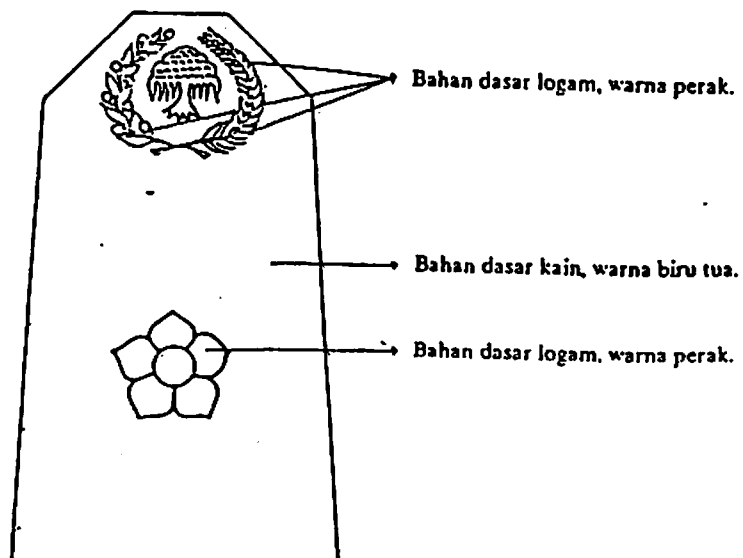


KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN.

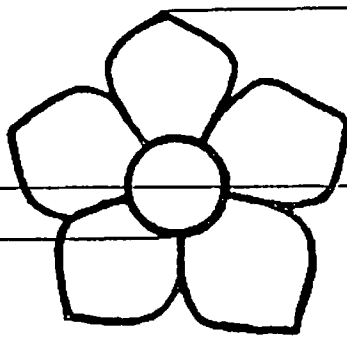
a. TANDA PANGKAT HARIAN.



b. TANDA PANGKAT UPACARA.



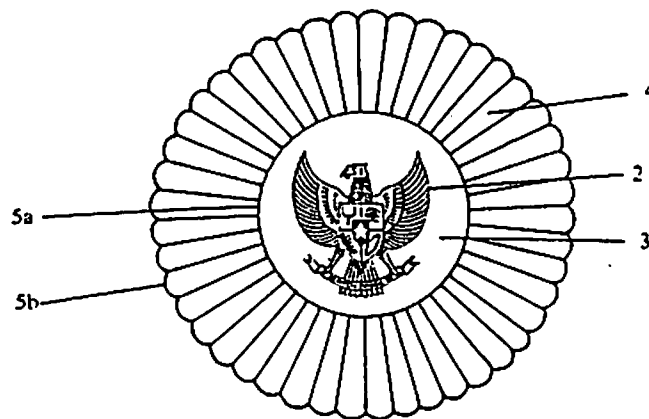
Jari-jari Lingkaran
dalam 0,20 cm



Jari-jari Lingkaran
luar 0,50 cm

BUPATI KEPALA DAERAH

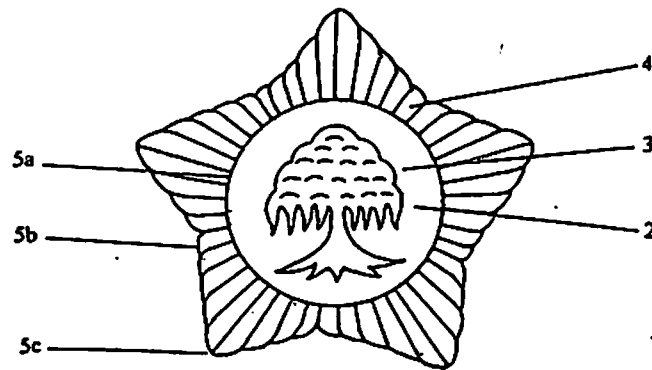
LAMPIRAN XI



KETERANGAN

1. Bentuk Bulat
2. Bahan Dasar garuda logam, warna kuning emas
3. Bahan Dasar lingkaran dalam logam, warna perak
4. Bahan Dasar sinar logam, warna kuning emas, jumlah sinar 45 Jari-jari.
5. Ukuran garis tengah.
 - a. Jari-jari lingkaran dalam : 2 Cm.
 - b. Jari-jari lingkaran luar : 3.5 Cm.

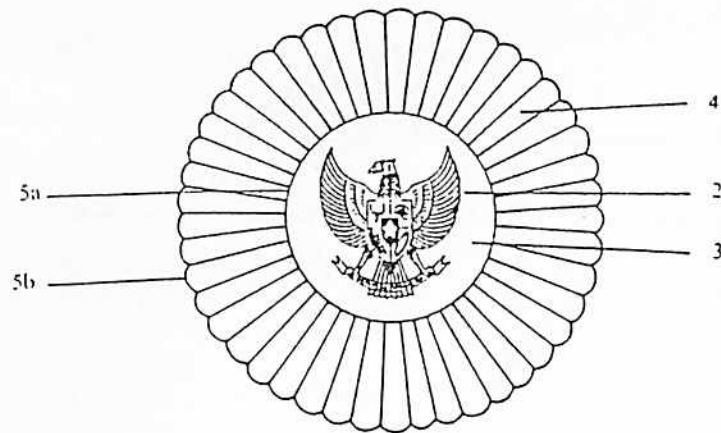
PEMBANTU BUPATI



KETERANGAN.

1. Bentuk Bintang Lima Sudut.
2. Bahan dasar Beringin logam, warna kuning emas.
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak.
4. Bahan dasar sinar logam, warna kuning emas,
Jumlah sinar : 45 Jari-jari.
5. Ukuran garis tengah.
 - a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 Cm
 - b. Jari-jari Bintang terpendek : 2,2 Cm
 - c. Jari-jari Bintang terpanjang : 3,5 Cm

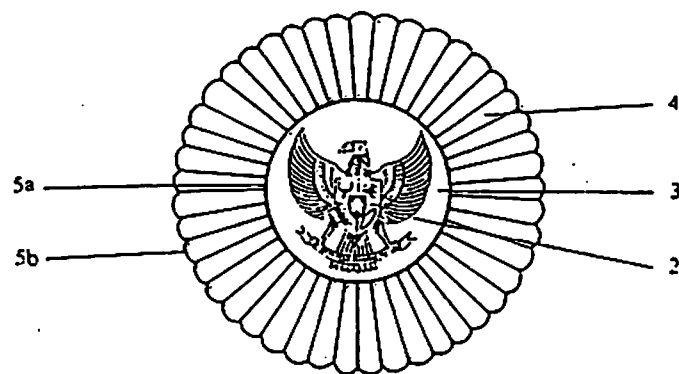
CAMAT.



KETERANGAN

1. Bentuk bulat.
2. Bahan dasar Garuda Logam. warna Perak.
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam. warna Perak.
4. Bahan dasar sinar logam. warna Perak. Jumlah sinar : 45 Jari-jari.
5. Ukuran Garis Tengah.
 - a. Jari-jari Lingkaran dalam : 1,5 Cm.
 - b. Jari-jari Lingkaran luar : 3 Cm.

LURAH/KEPALA DESA.



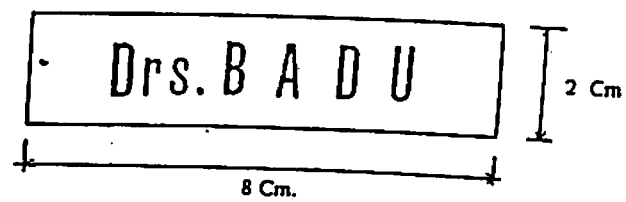
KETERANGAN ;

1. Bentuk bulat.
2. Bahan dasar Garuda Logam, warna Perak.
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna Perunggu.
4. Bahan dasar sinar Logam, warna Perunggu. Jumlah sinar : 45 Jari-jari.
5. U k u r a n : Garis tengah,
 - a. Jari-jari lingkaran dalam : 1.5 Cm.
 - b. Jari-jari lingkaran luar : 3 Cm.

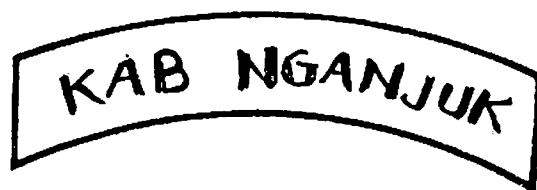
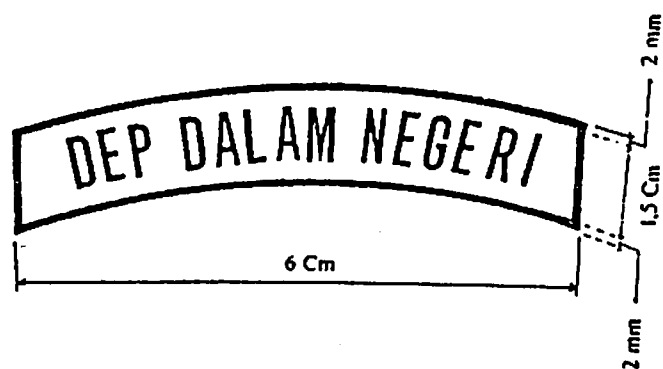
LENCANA KOPRI



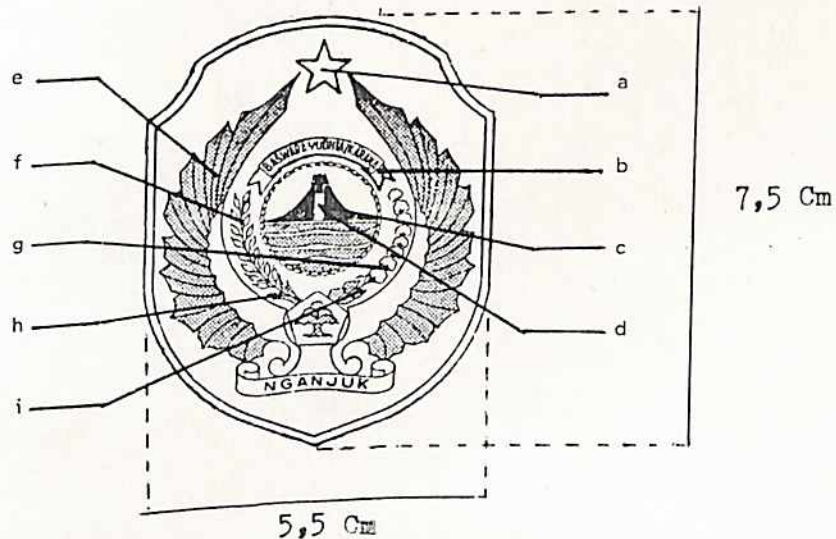
PAPAN NAMA



TANDA LOKASI



ARTI LOGO : Dengan semangat dan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 Rakyat Nganjuk di bawah bimbingan Pemerintah Daerah yang berwibawa, bertekad bulat untuk berjuang terus dengan segala potensi daerahnya sehingga tercapai cita-cita luhur, masyarakat adil makmur berdasarkan Falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.



KETERANGAN :

- a. Bintang bersudut 5 ;
- b. Pita bertuliskan BASWARA YUDHIA KARANA ;
- c. Rantai berbentuk Lingkaran ;
- d. Gunung, air terjun, sawah dan sungai ;
- e. Sayap 20 helai ;
- f. Padi 17 butir ;
- g. Kapas 8 buah ;
- h. Daun padi 4 helai ;
- i. Daun kapas 5 helai ;

W A R N A :

Dasar Logo = Biru bertepi putih;
 Bintang = Kuning emas ;
 Sayap & bulu = Kuning emas ;
 Gunung = Hitam ;
 Sawah = Hijau ;

ARTI WARNA :

Kuning = Keluhuran, Kemuliaan
 Hitam = Keabadian, keteguhan hati dan keyakinan
 Hijau = Keadilan, kemakmuran dan kesucian
 Biru = Ketenangan/kedamaian dan kesetiaan.

IKAT PINGGANG

